



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIYANAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi	:	KPU Kabupaten Lombok Timur
Tugas	:	Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Fungsi	:	Pelaksana Pemilu

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan			
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) Adapun penilaian dilakukan melalui 3 formulir: - Formulir 01 : Pengisian Bukti dukung (Bobot 0%) - Formulir 02: Penilaian Ahli (Bobot 75%) - Formulir 03: Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan (Bobot 25%) Kategori Penilaian : 4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima 4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik 3,51 - 4,00 (B) = Baik 3,01 - 3,50 (B-) = Baik dengan Catatan 2,51 - 3,00 (C) = Cukup 2,01 - 2,50 (C-) = Cukup	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterbitkan oleh KPU RI

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
		dengan Catatan 1,51 - 2,00 (D) = Prioritas Pembinaan 1,01 - 1,50 (E) = Prioritas Pembinaan 0 - 1,00 (F) = Prioritas Pembinaan Konversi Nilai Indeks Pelayanan Publik dalam Prosentase : Nilai Indeks Hasil Evaluasi / Nilai Indeks Maksimal x 100%	
Sasaran 2: Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku			
1	Persentase Data Pemilih yang Terdata	(Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ÷ jumlah penduduk potensial pemilih) × 100%	- DP4 - DPT/DPS/PDPB
2	Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	(Jumlah partai politik berbadan hukum yang lolos verifikasi ÷ jumlah partai politik berbadan hukum yang mendaftar) × 100%	- Berita Acara Verifikasi Parpol - Keputusan KPU tentang Penetapan Peserta Pemilu
Sasaran 3: Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas			
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai hasil penilaian reformasi hukum berdasarkan aspek perencanaan regulasi, kualitas substansi, harmonisasi, dan implementasi regulasi sesuai pedoman instansi Pembina	Dokumen penilaian madiri reformasi hukum
2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai hasil penilaian kualitas kebijakan berdasarkan aspek perencanaan regulasi, kualitas substansi, harmonisasi, dan implementasi regulasi sesuai pedoman instansi pembina	Dokumen penilaian madiri Kualitas Kebijakan
Sasaran 4: Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku			
1	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh tahapan yang direncanakan) × 100%	- Laporan Tahapan - Berita Acara Rekapitulasi

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Sasaran 5: Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel			
1	Indeks Tata Kelola Logistik	Nilai rata-rata hasil penilaian tata kelola logistik berdasarkan aspek perencanaan, pengadaan, distribusi, pengamanan, dan pertanggungjawaban logistik sesuai pedoman KPU	- Laporan Logistik - Dokumen Evaluasi Internal
Sasaran 6: Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan			
2	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	$(\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih} \div \text{jumlah pemilih terdaftar dalam DPT}) \times 100\%$	- Formulir Model C Hasil - Rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Timur
Sasaran 7: Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi RB sesuai pedoman KemenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
2	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Lombok Timur	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP
3	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	$(\text{Jumlah data pemilih valid dan tidak ganda} \div \text{jumlah total data pemilih}) \times 100\%$	- Sidalih - Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih
4	Indeks SPBE KPU Kabupaten Lombok Timur	Nilai hasil evaluasi SPBE sesuai pedoman KemenPAN-RB	Laporan Evaluasi SPBE
5	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. aspek kualitas perencanaan anggararan (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output	- Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI - Laporan nilai IKPA dari KPPN

No	Sasaran Strategis/ Indikator	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
6	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat : 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang divalidasi oleh KPU dan Kementerian PANRB
7	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	(Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti tepat waktu ÷ jumlah rekomendasi BPK) × 100%	LHP BPK
8	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai tingkat maturitas SPIP berdasarkan penilaian APIP/BPKP	Dokumen penilaian mandiri SPIP, Laporan Monitoring internal SPIP
9	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai rata-rata tertimbang capaian seluruh IKU sesuai metode penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Dokumen Evaluasi Kinerja/Laporan Kinerja
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	(Jumlah arsip terdigitalisasi ÷ jumlah arsip yang ditargetkan terdigitalisasi) × 100%	Dokumen Arsip yang terdigitalisasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


RONI ARDIYANAWAN